

**PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. Saifudin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ANDIKA HARI PRASETYO  
NIM. 2017303066**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARAFAKULTAS  
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH.  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Andika Hari Prasetyo

NIM : 2017303066

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Menyatakan



**ANDIKA HARI PRASETYO**

**NIM. 2017303066**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


### **Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Perspektif Siyash Dusturiyah**

Yang disusun oleh **Andika Hari Prasetyo (NIM. 2017303066)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.  
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Iqbal Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Andika Hari Prasetyo  
Lampiran : -

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari

Nama : Andika Hari Prasetyo  
NIM : 2017303066  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Perspektif Siyāsh Dustūriyah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 4 Juli 2024  
Pembimbing



**Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.**  
NIP. 1950707200911012

**PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSPEKTIF *SIYĀSAH  
DUSTŪRIYAH***

**ABSTRAK**  
**Andika Hari Prasetyo**  
**NIM. 2017303066**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memberikan dampak pada implementasi daerah otonom, karena dalam ketentuannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan yang secara langsung berkaitan dengan aspek otonomi daerah dinilai sebagai langkah yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah, Salah satu peraturan yang terpengaruh oleh disahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Cipta Kerja Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dalam urusan penataan ruang secara signifikan membatasi wewenang pemerintah daerah di bidang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dilihat dari perspektif *Siyāsh Dustūriyah*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (penelitian ipustaka) karena dihadapkan dengan data atau teks yang sudah tersedia seperti buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang, dilengkapi dengan data sekunder sebagai data tambahan yang ada kaitannya dengan data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis content analysis.

Perubahan wewenang dalam pengelolaan tata ruang tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang yang ditarik oleh pemerintah pusat sangat kental dengan nuansa sentralisasi tentunya tidak sesuai dengan konsep *siyāsh dustūriyah al-salṭah al-tanfiẓiyyah* dimana di masa Rasul dan khulafaurrasyidīn, kepala daerah memiliki kekuasaan otonom dalam penataan ruang.

**Kata kunci :** *Pergeseran kewenangan, penataan ruang, siyāsh dustūriyah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُرْتَدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h**

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

◌	Fathah	A
◌◌	Kasroh	I
◌◌◌	Dhammah	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud



## F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَعْنِ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	al-qur'an
الْقِيَّاسِ	Ditulis	al-qiyas


- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf lam (el)-nya

السَّمَاءِ	Ditulis	As-sama
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الفروض ذوى	Ditulis	Zawi al-furud
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-sunah



## **MOTTO**


“Pemerintahan berdasarkan hukum, dan bukan pemerintahan manusia”

-John Adams



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim* puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas selesainya tugas akhir sebagai mahasiswa berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada Bapak Kusriyanto dan Ibu Muslikah selaku orang tua penulis serta kakak dan adik penulis. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan do'a tanpa henti kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan teimakasih atas dorongan selama proses perkuliahan khususnya proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. selaku pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Perspektif Siyāsah Dustūriyah”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:


1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Universitas Islam

- Negeri (UIN) Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  9. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  11. Kedua orang tua penulis, adik penulis dan segenap keluarga yang selaku memberi dukungan sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
  12. Seluruh teman-teman HTN B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini. Dan seluruh keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  13. Sahabat penulis dari grup sirdung yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
  14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 4 Juli 2024



Andika Hari Prasetyo  
NIM. 2017303066



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17



<b>BAB II PENATAAN RUANG DI INDONESIA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	19
B. Perencanaan Tata Ruang.....	22
C. Pemanfaatan Tata Ruang .....	26
D. Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....	30
E. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.....	35
F. Siyāsah dusturiyāh.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Subjek dan objek penelitian.....	47
C. Sumber Data .....	47
D. Pendekatan Penelitian .....	48
E. Metode pengumpulan data.....	48
F. Metode Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Dampak Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	50

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif siyāṣah dustūriyah .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Sallallahu'alaihi wasallam

YME : Yang Maha Esa

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No. : Nomor

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

UIN : Universitas Islam Negeri

HTN : Hukum Tata Negara

KSP : Kawasan Strategis Provinsi

KSK : Kawasan Strategis Kabupaten



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersatu dalam sebuah entitas. prinsip ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Pasal tersebut berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” dalam konteks ini, Indonesia terdiri dari beragam wilayah otonom yang tersebar di seluruh penjuru negeri, yang sering disebut sebagai otonomi daerah.

Dalam konsepnya, implementasi otonomi daerah mencerminkan pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Kata “mengatur” artinya kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan membuat aturan-aturan tentang masyarakat daerah dan pemerintahan daerah setempat, seperti membuat peraturan daerah atau

---

<sup>1</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015).

peraturan kepala daerah. Sedangkan kata “mengurus” artinya kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus masyarakatnya dan pemerintahan daerah setempat, dengan membuat perencanaan, melaksanakan kebijakan, melakukan pengawasan dan bahkan sampai melaksanakan evaluasi (penilaian) terhadap penyelenggaraan tugas-tugas atau urusan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah pada intinya memiliki kewenangan utuh melaksanakan manajemen pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat dan pemerintah setempat, sambil meningkatkan ketersediaan layanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>3</sup> Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada kepala daerah agar dapat secara mandiri mewujudkan pembangunan melalui langkah-langkah yang mampu memberdayakan masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara substansial membawa semangat baru yang fokus pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Undang-Undang tersebut juga menekankan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kerangka Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018).

<sup>3</sup> Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.

<sup>4</sup> Baharuddin Thahir, “KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH,” *Jurnal Kebijakan*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 9 ayat (3) dan (4) mengungkapkan bahwa tugas pemerintahan bersifat konkuren merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Tanggung jawab pemerintahan bersifat konkuren yang diberikan kepada daerah menjadi landasan untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 merinci bahwa tanggung jawab pemerintahan konkuren terdiri dari kewajiban dan pilihan. Kewajiban tanggung jawab pemerintahan konkuren yang terkait dengan layanan dasar melibatkan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Di sisi lain, kewajiban tanggung jawab pemerintahan konkuren yang tidak terkait dengan layanan dasar mencakup aspek ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga, transportasi, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, investasi, kepemudaan dan olahraga, statistik, pengkodean, kebudayaan, perpustakaan, dan arsip. sementara itu, tanggung jawab pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan

mencakup bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan pelaksanaan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk regulasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, berdasarkan pada pendekatan wilayah dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif. Dengan menerapkan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang untuk seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Setiap wilayah ini dianggap sebagai subsistem ruang sesuai dengan pembatasan administratif yang berlaku.

Penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan umum pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 setelah mengalami amandemen. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan intelektualitas masyarakat, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sangat signifikan dalam konteks pemerintahan daerah untuk mencapai penataan ruang yang terkoordinasi dan bermanfaat

bagi setiap wilayah di Indonesia.<sup>5</sup> Penataan ruang adalah alat hukum yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan wilayah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan terintegrasi, sambil juga menciptakan ruang yang memiliki kualitas yang optimal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sebagai kebijakan hukum yang sah, merupakan pencapaian dalam legislatif Indonesia. Kehadiran undang-undang ini memicu berbagai tanggapan pro dan kontra, serta memunculkan diskusi di ruang publik. Dari berbagai segi, baik formalitas pembentukannya dengan pendekatan omnibus law maupun substansi materi, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah diundangkan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi, baik asing maupun dalam negeri, dengan mengurangi persyaratan regulasi untuk izin usaha dan pembebasan tanah.<sup>7</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang sudah diundangkan, dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih mudah, jelas, dan bersih.

---

<sup>5</sup> Dimas Dwiki Sumarsono, "Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Volume 4 (2021), <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2349/0>.

<sup>6</sup> Hariyanto dan Tukidi, "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Geografi* Volume 4 (2007), <https://journal.unnes.ac.id/nju//index.php/JG/article/view/107/109>.

<sup>7</sup> Yusika Riendy, "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 79, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12794>.



Tujuannya utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, sambil membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru guna mengatasi permasalahan pengangguran. Kendala-kendala seperti jumlah besar dokumen administratif perizinan dan prosedur yang rumit, bersama dengan kenyataan praktik pungutan liar, diakui sebagai faktor-faktor yang menghambat daya tarik investasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan dampak pada implementasi daerah otonom, karena dalam ketentuannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan yang secara langsung berkaitan dengan aspek otonomi daerah, seperti contohnya dalam hal perizinan, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), dan administrasi pemerintahan. Perubahan-perubahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang menyangkut aspek otonomi daerah dinilai sebagai langkah yang mengurangi kewenangan pemerintah daerah, karena beberapa ketentuan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dianggap sebagai upaya resentralisasi.

Menurut naskah akademik tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk mengatasi dampak tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan

---

<sup>8</sup> Basri Mulyani, "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas GunungRinjani* 2 (t.t.), <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/183>.

langkah-langkah seperti: (1) mendorong peningkatan investasi di Indonesia; (2) memperluas perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK-M), termasuk koperasi, dengan mendukung riset dan inovasi agar UMK-M dan koperasi dapat tumbuh dan bersaing di pasar global; (3) mempercepat serta menyederhanakan investasi pemerintah dan proyek-proyek pemerintah yang menjadi sumber lapangan kerja; dan (4) meningkatkan produksi nasional untuk memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah yang diambil adalah terkait dengan pengelolaan lahan, yang menjadi isu utama dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mempermudah pengurusan lahan guna meningkatkan suasana investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang baru, termasuk mengubah regulasi terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebelum batas waktu 5 tahun untuk mendukung suatu investasi.

Salah satu peraturan yang terpengaruh oleh disahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dalam urusan penataan ruang secara signifikan membatasi wewenang pemerintah daerah di bidang tersebut. "Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat," seperti yang tertera dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, ini berarti bahwa semua izin yang terkait dengan penataan ruang langsung berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat diberikan

kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku untuk pelaksanaan penataan ruang. Penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mengikuti NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Penataan Ruang mengalami perubahan signifikan, mengurangi wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, Pasal 10 dan 11 dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, termasuk penetapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis. Namun, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah terbatas pada pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi atau kabupaten. Ini mengakibatkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan strategis provinsi (KSP) dan kawasan strategis kabupaten (KSK), meskipun peraturan Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2016 menganggap KSP dan KSK sebagai wilayah yang penataan ruangnya perlu diprioritaskan. Dengan hilangnya wewenang pemerintah daerah terkait KSP dan KSK, maka penataan ruang kawasan strategis hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemudian menghapus Pasal 8 ayat (4), yang sebelumnya memberikan kesempatan kepada pemerintah

daerah untuk memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional melalui tugas dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan. Pasal 9 juga mengalami perubahan, menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.<sup>9</sup> Pasal 35 hingga 40 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membahas pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggunakan peraturan zonasi, izin pemberian insentif, dan disinsentif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengendalian pemanfaatan ruang diregulasi melalui ketentuan kesesuaian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam ajaran agama Islam, segala aspek, termasuk ketatanegaraan, telah diatur dengan rapi. Aturan-aturan ketatanegaraan dalam Islam disebut *fiqh siyāsah*, menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>10</sup> *fiqh siyāsah* merupakan cabang ilmu yang mengkaji segala aspek terkait urusan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” Pub. L. No. 68 (2007).

<sup>10</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014).

umat dan negara, melibatkan hukum, regulasi, serta kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Semua ini diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat.<sup>11</sup> Dalam *fiqh siyāsah*, seorang kepala negara memikul tanggung jawab ganda, yaitu pertanggungjawaban terhadap Allah dan juga kepada rakyat yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepada rakyat ini mencakup komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menghindari perlakuan yang zalim. Apabila seorang pemimpin telah memenuhi amanah tersebut, agama menuntut seluruh rakyat untuk membela negara. Rasulullah S.A.W. mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memerhatikan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang kepada rakyat yang membutuhkan, memberlakukan keadilan dalam putusan, dan mematuhi janji atau amanah tanpa pelanggaran. Prinsip kedua yang ditekankan adalah keadilan, yang merupakan tujuan utama dalam pemerintahan atau sistem politik Islam. Keadilan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi, ditekankan sebagai sifat penting seorang pemimpin yang adil.<sup>12</sup>

Berbicara *fiqh siyāsah* terdapat ruang kajian *fiqh siyāsah* tentang konstitusi yaitu *siyāsah dustūriyah*, *siyāsah dusturiyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasayasu*, Yang dimaknai sebagai yang artinya mengatur, mengurus,

---

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>12</sup> Saifuddin Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (28 Januari 2022): 1, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.

memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyāsh* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.<sup>13</sup> *Dustur* merujuk pada kumpulan peraturan yang mengatur dasar dan interaksi kerjasama di antara anggota masyarakat dalam suatu negara, termasuk aturan yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Istilah *dustur* juga telah diterapkan dalam bahasa Indonesia, dan salah satu maknanya adalah undang-undang dasar negara. *siyāsh dustūriyah* merupakan bagian dari ranah politik, istilah ini umumnya dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dan penduduk di suatu lokasi atau wilayah, beserta struktur kelembagaan di dalam komunitas tersebut, merupakan fokus dari disiplin ilmu ini. Disiplin ilmu ini mendiskusikan berbagai peraturan dan hukum yang harus mematuhi prinsip agama dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua ini dilihat dalam konteks suatu negara, pemerintahan tak dapat dipisahkan, karena setiap pemerintahan pasti melibatkan kepala negara (pemimpin) dan rakyat, keduanya memegang peran yang sangat vital. Keterkaitan antara keduanya menjadi hal yang esensial dalam suatu negara, sebab keduanya dapat menentukan arah dan tujuan negara. Baik dalam konteks negara Islam maupun non-Islam, keduanya memiliki peran dan kebijakan yang bersifat khas dari kepemimpinan negara tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

<sup>14</sup> Salman Abdul Muthalib, "Siyash Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 4 (t.t.), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah peraturan-peraturan yang menetapkan aspek-aspek terkait hubungan antara warga negara (rakyat) dan pemimpinnya, rakyat dengan lembaga negara dalam koridor yang sesuai dengan syariat demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Perubahan wewenang dalam pengelolaan tata ruang tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah, di mana pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan perubahan tersebut, pemerintah justru melakukan sentralisasi, sementara masalah kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan pembangunan masih tetap ada. Pendekatan sentralistik yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang mereduksi kewenangan pemerintah daerah, berpotensi menghambat kemajuan setiap daerah dalam memajukan wilayahnya masing-masing. Meskipun setiap daerah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda, namun dengan adanya perubahan ini, perkembangan daerah menjadi sulit. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan, peneliti menyatakan perlunya penelitian dengan judul “Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”

---

<sup>15</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah*.

## B. Definisi Oprasional

Definisi oprasional dari judul penelitian bertujuan untuk menyederhanakan judul tersebut dan menghindari kesalahpahaman, definisi operasional judul di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Pergeseran

Menurut KBBI kata pergeseran dapat diartikan sebagai peralihan, peralihan disini yaitu peralihan wewenang yang tadinya merupakan wewenang pemerintah daerah sekarang beralih ke pemerintah pusat<sup>16</sup>

### 2. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penataan ruang.<sup>17</sup>

### 3. *Siyāsh dustūriyah*

*Siyāsh dustūriyah* adalah serangkaian peraturan dan norma yang mengatur berbagai aspek terkait hubungan antara warga negara dan pemimpinnya, serta interaksi warga negara dengan lembaga negara. Semua ketentuan ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat.<sup>18</sup>

## C. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah tentang. pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya Undang Undang

---

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2002).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

<sup>18</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*.



Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perspektif *siyāṣah dustūriyah* maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak terhadap konsep penyelenggaraan tata ruang pemerintah daerah pasca disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perspektif *siyāṣah dustūriyah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian perlu diuraikan secara tegas dan ringkas untuk memberikan jawaban yang jelas kepada pihak lain, didukung dengan data yang akurat. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja
2. Untuk mengetahui pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja perspektif *siyāṣah dustūriyah*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan

masyarakat mengenai perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap kewenangan otonom pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya undang undang cipta kerja

## 2. Manfaat Praktis,

Melalui penelitian ini, diinginkan agar dapat menjadi sumber rujukan dan pertimbangan yang berharga untuk penelitian selanjutnya terkait perspektif dan pemahaman tentang *siyāsah dustūriyah* terhadap kewenangan otonom pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya undang undang cipta kerja

## E. Kajian Pustaka

Review literatur merujuk pada materi bacaan yang secara khusus terkait dengan objek penelitian yang tengah dianalisis. Berdasarkan review literatur yang telah disusun oleh penulis, sudah terdapat berbagai macam jenis karya tulis seperti skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, hingga saat ini belum ada karya tulis yang secara spesifik membahas mengenai “Pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang perspektif *siyāsah dustūriyah*” hingga kini, hanya terdapat sejumlah skripsi, tesis, dan jurnal yang mengkaji berbagai aspek dan sudut pandang, serta melibatkan berbagai wilayah pelaksanaan yang berbeda. Penelitian ini merujuk pada :

Yang pertama adalah penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Vernanda Yuniar Ulenaung yang berjudul ”Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang

Undang Nomor 26 Tahun 2007” Jurnal tersebut membahas tentang implementasi penataan ruang dalam uu No. 26 tahun 2007 dan bagaimana dampak penataan ruang sebagai faktor penghambat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persamaan penelitian saya dengan jurnal tersebut adalah sama sama menjadikan penyelenggaraan tata ruang sebagai subjek penelitian, perbedaan penelitian saya dengan penelitian jurnal tersebut adalah jurnal tersebut membahas tentang penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007, sedangkan penelitian saya membahas tentang penataan ruang pasca disahkannya uu cipta kerja<sup>19</sup>

Kedua, merupakan jurnal yang ditulis oleh Hariyanto dan Tukidi yang berjudul “Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah“ , jurnal tersebut, membahas konsep pengembangan wilayah serta penataan ruang di dalam ruang lingkup otonomi daerah, persamaan penelitian saya dengan jurnal tersebut adalah menjadikan penyelenggaraan tata ruang sebagai subjek penelitian, pada penelitian tersebut penulis lebih menekankan pembahasan konsep pengembangan wilayah serta penataan ruang di dalam ruang lingkup otonomi daerah, pada penelitian tersebut penulis penulis lebih menekankan pembahasan konsep pengembangan wilayah serta penataan ruang di dalam ruang lingkup otonomi daerah, sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya UU Cipta Kerja<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Vernanda Yuniar Ulenaung, “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007,” *Jurnal Lex Administratum* VII (2019).

<sup>20</sup> Hariyanto dan Tukidi, “Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia di

Ketiga, merupakan Skripsi yang ditulis oleh Heru Awaludin. skripsi tersebut membahas dan mengkomparasikan analisa terhadap penyelenggaraan tata ruang pada Pemendagri No. 8 tahun 1998 dan hukum Islam, persamaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah sama sama menjadikan penyelenggaraan tata ruang sebagai subjek penelitian, Penelitian tersebut meneliti mengenai penyelenggaraan tata ruang menurut Pemendagri No. 8 tahun 1998, sedangkan penelitian saya membahas tentang penataan ruang pasca disahkannya UU Cipta Kerja<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, akan disusun secara sistematis dengan menguraikan secara urut dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini akan disusun dalam kerangka lima (5) bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab. Berikut ini adalah sistematika pembahasannya :

BAB I bagian pendahuluan mencakup penjelasan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, serta tata urut pembahasan.

BAB II pada bab ini penulis akan memaparkan kewenangan otonom pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang, terdiri dari pengertian dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, perencanaan penataan ruang, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan penataan ruang,

---

Era Otonomi Daerah.”


<sup>21</sup> Heru Awaludin, “Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI),” t.t.

selanjutnya teori tentang *siyāṣah dustūriyah* berupa pengertian dan ruang lingkup *siyāṣah dustūriyah*

BAB III metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis akan menguraikan mengenai perspektif *siyāṣah dustūriyah* yang meninjau pergeseran kewenangan otonom pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya undang undang cipta kerja

BAB V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **PENATAAN RUANG DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang**

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruangan darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.<sup>22</sup>

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

---

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 26.

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan Ruang ditujukan untuk menyetarakan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.<sup>23</sup>

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>24</sup>

Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama karena:

---

<sup>23</sup> Amiany, "Penyelenggaraan Tata Ruang Sesuai UU NO.26 Tahun 2007," *Jurnal Ilmu Hukum* 12 (t.t.).

<sup>24</sup> Vernanda Yuniar Ulenaung, "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007."

- a. Terletak pada kawasan cepat berkembang (Pacific ocean rim dan Indian ocean rim) yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;
  - b. Terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana;
  - c. Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global; dan
  - d. Makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.<sup>25</sup>
2. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> B.M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, dan Arrie Budhiartie, "Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (23 April 2021): 11–21, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>.

<sup>26</sup> Habibullah Tarigan, Meilani Putri, dan Budhiartie.



3. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbang pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

## **B. Perencanaan Tata Ruang**

Andreas Faludi menjelaskan bahwa *“In determining the direction of development and use of space in an area, a Spatial Planning Plan is needed which is a common reference for the local government and the community. the results of planned actions must correspond to what is stated in the plan”* (artinya dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah, dibutuhkan sebuah Rencana Penataan Ruang yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. hasil dari tindakan yang direncanakan harus sesuai dengan apa yang direncanakan)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Vernanda Yuniar Ulenaung, “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007.”

<sup>28</sup> Andreas Faludi, “The Performance of Spatial Planning,” *Planning Practice and Research* 15, no. 4 (November 2000): 299–318, <https://doi.org/10.1080/713691907>.

Dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah, dibutuhkan sebuah rencana penataan ruang yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Urgensi keberadaan rencana penataan ruang semakin meningkat tanpa perencanaan yang matang, pembangunan akan terjadi secara sporadis, tidak teratur dan bisa jadi malah menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Upaya menghindari hal tersebut ditambah keinginan untuk menciptakan lingkungan yang layak tinggal dan berkelanjutan menjadi motivasi wilayah untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana penataan ruang. penataan ruang perlu dilakukan disebabkan karena :

1. Jumlah penduduk, percepatan urbanisasi dan kebutuhan akan lingkungan kota/permukiman efisiensi sumber daya;
2. Pembangunan perkotaan/permukiman semakin berskala besar dan kompleks;
3. Keterbatasan lahan, khususnya di Jawa konflik dengan area produktif pertanian;
4. Pembangunan kota/permukiman bersifat permanen dan mempunyai dampak jangka panjang;
5. Ruang mempunyai keterbatasan tertentu;
6. Perubahan lahan/tata ruang mempunyai dampak tidak saja fisik, melainkanmelainkan juga sosial, ekonomi, dan budaya.

Penyusunan rencana penataan ruang dilakukan dengan berazaskan

kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kecamatan sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas<sup>29</sup>

Asas penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang :

1. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
2. Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
3. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

---

<sup>29</sup> Amiany, "Penyelenggaraan Tata Ruang Sesuai UU NO.26 Tahun 2007."

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan hukum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Rencana penataan ruang wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan, dan dalam

upaya mengurangi fragmentasi sektoral dan fungsional. Penataan Ruang ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang<sup>30</sup>

### C. Pemanfaatan Tata Ruang

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain

Kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW maupun RDTR berbasis bidang tanah merupakan salah satu pemanfaatan data pertanahan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang<sup>31</sup>. Perubahan pemanfaatan ruang atau pemanfaatan ruang yang kurang sesuai dengan daya dukung lingkungan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian

---

<sup>30</sup> Amiany.

<sup>31</sup> Dewi Permatasari Lababa, "Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang," *Tunas Agraria* 4, no. 2 (26 Mei 2021): 213–28, <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141>.

yang dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Upaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah melalui penataan ruang yang berbasis tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup menjadi pertimbangan terpenting dalam penataan ruang, baik dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun dalam evaluasi pemanfaatan ruang. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya<sup>33</sup>

### **1. Kemampuan dan Kesesuaian Lahan**

Kemampuan lahan adalah mutu lahan yang dinilai secara menyeluruh, sedangkan kesesuaian lahan merupakan mutu lahan yang berkenaan dengan imbalan permintaan dengan penawaran dalam suatu lingkup kepentingan, khusus. Kesesuaian lahan ditentukan dengan membandingkan parameter-parameter hasil pengukuran di lapangan dengan nilai standar atau kriteria yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Dede Frastien, Iskandar Iskandar, dan Edra Edra Satmaidi, "Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (13 September 2019): 1–22, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22>.

<sup>33</sup> Ruslan Wirosodarmo, Jhohanes Bambang Rahadi Widiatmono, dan Yoni Widyoseno, "RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) BERDASARKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERBASIS KEMAMPUAN LAHAN (RTRW Arrangement Based on Environmental Supportability Based on Land Capability)," *Jurnal Agritech* 34, no. 04 (11 Februari 2015): 463, <https://doi.org/10.22146/agritech.9442>.

Pemanfaatan lahan secara optimal karena merupakan fokus utama pembangunan politik, ekonomi dan sosial pada saat yang bersamaan, sebagian besar negara menyadari bahaya penggunaan lahan secara sembarangan dan akibatnya menghambat laju pembangunan <sup>34</sup>

Klasifikasi kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut kemampuannya untuk penggunaan secara intensif dan perlakuan yang dapat digunakan secara terus-menerus serta menetapkan jenis penggunaan yang sesuai dan jenis perlakuan yang diperlukan untuk produksi tanaman secara lestari <sup>35</sup>

## **2. Klasifikasi Wilayah**

Pemanfaatan tanah aktual dalam rencana tanah guna tanah dapat dilengkapi dengan klasifikasi wilayah berdasarkan pembagian kawasan fungsional sebagai berikut:

- a. Sub wilayah lindung wilayah yang termasuk dalam kawasan ini adalah wilayah yang tidak bisa dimutasikan yang pada umumnya tanahnya berstatus tanah negara.
- b. Sub wilayah penyangga pada umumnya adalah tanah negara.
- c. Sub wilayah budi daya pertanian budi daya pertanian pada umumnya berstatus tanah hak milik, tindakan-tindakan yang dilaksanakan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Hassan Abdullah Hassan Al-Basaita, "Peran permukiman dalam penataan ruang" (Yerusalem, Palestina, Universitas Al-Quds, t.t.).

<sup>35</sup> Wirosoedarmo, Widiatmono, dan Widyoseno, "RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) BERDASARKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERBASIS KEMAMPUAN LAHAN (RTRW Arrangement Based on Environmental Supportability Based on Land Capability)."

- 1) Agar dipertahankan untuk pertanian, lebih-lebih jika tanahnya subur dan beririgasi teknik
- 2) Walaupun ada konservasi penggunaan tanah, bangunan yang bisa dibangun hanya antara 10-20 % dari luas tanah
- 3) Mutasi status pemilikan sangat longgar atau tidak dibatasi, asal untuk pertanian
- 4) Pengembangan di wilayah ini diarahkan

d. Sub wilayah budidaya non pertanian umumnya berstatus tanah hak milik dan penggunaannya bervariasi. Tindakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1) Pembangunan lebih dilonggarkan, asalkan memenuhi persyaratan penataan wilayah dan aturan yang berlaku;
- 2) Mutasi kepemilikan tanah dibebaskan dengan perundang-undangan yang berlaku

Pengembangan suatu pertumbuhan dan beberapa pusat (titik tumbuh) yang mempunyai kekuatan tumbuh yang berbeda-beda. Tiap titik tumbuh tersebut dapat berupa pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan, wisata, rekreasi dan hiburan, industri, pusat fasilitas umum, dan lain-lain<sup>36</sup>

### **3. Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

---

<sup>36</sup> Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan Untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian" 3 (2019).



Penataan Ruang : peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

#### **D. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Dalam pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

##### **1. Ketentuan Perizinan**

Ketentuan perizinan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun pengertian izin menurut Sjachran Basah yang dikutip dalam bukunya Ridwan HR izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan

dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh kekuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang, Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang paling nampak di daerah kabupaten/ kota adalah mekanisme perizinan yang hakekatnya bertujuan untuk:<sup>37</sup>

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul
- c. Untuk melindungi obyek obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan orang orang tertentu untuk dapat melakukan aktifitas.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam pemberian izin supaya dapat efektif dalam pengendalian pemanfaatan ruang, Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 37 tentang pemberian izin yaitu :

- a. Penerbitan izin dari pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing

---

<sup>37</sup> Subekti, Budyatmojo, dan Raharjo.

- b. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing
- c. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum
- d. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- e. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

## **2. Insentif dan Disentif**

Disamping dengan perizinan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan ketentuan mengenai insentif dan disinsentif. Insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.<sup>38</sup> Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 38 yang mengatur insentif dan disentif berupa :

- a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi subsidi silang, imbalan sewa ruang dan urun salam
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur

---

<sup>38</sup> Subekti, Budyatmojo, dan Raharjo.

- c. Kemudahan prosedur perizinan dan atau
- d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan atau pemerintah daerah.

Sedangkan disinsentif dimaksudkan untuk mencegah, membatasi, pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa:

- a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang dan atau
- b. Pembatasan penyediaan infrastruktur pengenaan kompensasi dan penalti.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaatan ruang membayar pajak yang tinggi.<sup>39</sup>

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka keadilan merupakan tujuan hukum yang utama. Hal ini sesuai dengan tujuan pembuatan hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban. Peraturan yang adil adalah peraturan yang mengatur berbagai kepentingan dengan seimbang, sehingga setiap orang akan memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Demikian juga dalam penataan ruang, dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang harus selalu

---

<sup>39</sup> Subekti, Budyatmojo, dan Raharjo.

berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>40</sup>

### **3. Permasalahan Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang**

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Indonesia yaitu:<sup>41</sup>

- a. Masih sedikitnya daerah yang memiliki peraturan zonasi.
- b. Pemberian izin pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.
- c. Belum diterapkannya pemberian insentif/disinsentif.
- d. Lemahnya penegakan hukum (aparatur dan perangkat) untuk pemberian sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- e. Tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan lemahnya penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang.
- f. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- g. Konflik kepentingan politik dan kebijakan para penguasa.

---

<sup>40</sup> Subekti, Budyatmojo, dan Raharjo.

<sup>41</sup> Habibullah Tarigan, Meilani Putri, dan Budhiartie, "Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang."

- h. Masyarakat masih abai dan tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

#### **4. Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang
- b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang
- c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **E. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi luas yang diberikan oleh unsur pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom bukanlah semata-mata hanya bertujuan untuk mengurangi beban tugas dari pemerintah pusat saja, melainkan agar pemerintahan negara diberbagai daerah (pemerintahan daerah) dapat disusun dan diselenggarakan sesuai dengan karakteristik kultural, sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat.<sup>42</sup> pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan berdasarkan Pasal 9 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah

---

<sup>42</sup> Arnold Ferdinand Bura, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik* (Jawa Tengah: Ureka Media Aksara, 2023).

<sup>43</sup> Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (8 Desember 2016): 83, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.

pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di dalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Kewenangan berasal dari kata dasar “Wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>44</sup>

Dalam Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, konsekuensi bentuk negara kesatuan adalah adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal pembagian kekuasaan secara vertikal, dilakukan dengan asas otonomi, tetapi otonomi disini bersifat relatif bukan seperti negara federal yang otonominya bersifat absolut. Kaitan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, pastilah memiliki

---

<sup>44</sup> Abdullah.



hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal “kewenangan”. Regulasi mengenai peraturan pemerintah daerah sendiri sudah berganti-ganti mulai dari orde baru sampai pasca reformasi sehingga mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah pada setiap era itu memiliki corak dan model yang berbeda.<sup>45</sup>

Dalam negara kesatuan pemilik kewenangan atau kekuasaan adalah pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan kepada satuan-satuan pemerintah di bawahnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa posisi pemerintah daerah atau masyarakat daerah tidaklah kuat jika dihadapkan pada pemerintah pusat, daerah lebih mudah untuk diarahkan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.<sup>46</sup>

Dalam negara kesatuan semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konsistien tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Dalam negara kesatuan pada dasarnya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral, pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut. Oleh

---

<sup>45</sup> Abdullah.

<sup>46</sup> Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (29 Desember 2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip yang tersimpul dalam rangka kesatuan ialah kewenangan pemerintah pusat campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah, tetapi kewenangan dimaksud hanya terdapat dalam suatu perumusan umum dalam UUD. pemerintah pusat berhak mengatur segala masalah di dalam negara, sedangkan daerahnya memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak atau belum diatur pemerintah pusat<sup>47</sup>

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.<sup>48</sup>

Model desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya

---

<sup>47</sup> Hariyanto.

<sup>48</sup> Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah."

antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi<sup>49</sup>

#### ***F. Siyāṣah dusturiyāh***

*Siyāṣah dusturiyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāṣah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāṣah* berakar dari *sasa-yasusu*, yang dimaknai sebagai melibatkan diri dalam mengurus, mengelola, dan memelihara kesejahteraan rakyat serta segala aspeknya. Dustur merujuk pada kumpulan peraturan yang mengatur dasar dan interaksi kerjasama di antara anggota masyarakat dalam suatu negara, termasuk aturan yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Istilah dustur juga telah diterapkan dalam bahasa Indonesia, dan salah satu maknanya adalah undang-undang dasar negara. *siyāṣah dusturiyah* merupakan bagian dari ranah politik, istilah ini umumnya dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dan penduduk di suatu lokasi atau wilayah, beserta struktur kelembagaan di dalam komunitas tersebut, merupakan fokus dari disiplin ilmu ini. Disiplin ilmu ini mendiskusikan berbagai peraturan dan hukum yang harus mematuhi prinsip agama dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua ini dilihat dalam konteks suatu negara, pemerintahan tak dapat dipisahkan, karena setiap pemerintahan pasti melibatkan kepala negara (pemimpin) dan rakyat, keduanya memegang peran yang sangat vital. Keterkaitan antara keduanya menjadi hal yang esensial dalam suatu negara, sebab keduanya dapat menentukan arah dan tujuan negara. Baik dalam konteks negara Islam

---

<sup>49</sup> Abdullah.

maupun non-Islam, keduanya memiliki peran dan kebijakan yang bersifat khas dari kepemimpinan negara tersebut.<sup>50</sup>

### 1. *Al-Saltah Al-Tanfiziyyah*

Didalam ruang lingkup *siyāsh dustūriyah* kekuasaan eksekutif (*al-saltah al-tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*, dan *wizarah/wāzir*. Ijarah merupakan maṣdar dari *āmirā* yang berarti ke’*āmirāan* atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amīrul mukminīn*, *amīrul muslimīn*, *amīr al-umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.<sup>51</sup> otonomi kekuasaan kepala daerah dalam perspektif fiqh *siyāsh dustūriyah* atau hukum tata negara Islam sesuai dengan kondisi dan kewenangan yang diberikan oleh seorang *khālifah*. *khālifah* sebagai kepala negara memberikan kewenangan kepada *al-āmir* (kepala daerah) yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah,

---

<sup>50</sup> Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an,” *Journal of Qur’anic Studies* 4 (t.t.), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>.

<sup>51</sup> La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-qada’iyyah,” no. 1 (2017).

menarik kharaj dan memungut zakat, menegakkan dan menyebar luaskan agama Islam di daerah, menjadi imam sholat<sup>52</sup>

## 2. Konsep Otonomi Daerah Hukum Tata Negara Islam

Fakta sejarah yang menggambarkan konsep otonomi daerah di negara Islam dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad SAW dibantu para sahabat dalam menjalankan tugas negara, sudah ada gubernur dan hakim untuk melaksanakan tugas di daerah. Kemudian, di *al-khulafau al-rasyidīn* sampai selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan daerah sudah semakin berkembang terutama di masa pemerintahan Umar Bin Khattab. Di masa pemerintahan beliau yang memberikan otoritas pemerintahan daerah yang luas. Salah satu hadits yang memperkuat dan menjadi bukti adanya konsep otonomi daerah ini dalam negara Islam adalah hadits nabi mengenai penunjukan Mu'adz Ibn Jabal menjadi hakim di daerah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim dianjurkan untuk mentaati pemimpin setelahnya. Asas-asas sebagai pelaksana otonomi daerah. Dilihat dari sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW sampai dengan *al-khulafau al-rasyidīn* dapat dikatakan mengandung asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Pemerintahan pusat (*khālifah*) memberikan pelimpahan kekuasaan bidang tertentu secara vertikal kepada pemerintahan daerah (gubernur) dimana para gubernur bertanggung jawab kepada *khālifah*<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Weni Gusdi Sari dan Zainuddin Zainuddin, "Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 177, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>.

<sup>53</sup> Sari dan Zainuddin.

### 3. Tujuan Otonomi Daerah Hukum Tata Negara Islam

Tujuan otonomi daerah dalam sejarah ketatanegaraan negara Islam juga meningkatkan pelayanan kepada rakyat di daerah dan mensejahterakan rakyat yang ada di daerah. Kemudian ada 2 yang menjadi tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan otonomi di daerah dalam negara Islam sebagai berikut :

- a. *Iqāmatudin* (menegakkan agama). Menegakkan agama merupakan tujuan yang harus ditegakkan oleh pemerintah daerah, karena agama ini menjadi kunci dari kokohnya imam seseorang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di daerah.
- b. Menata dunia dengan agama atau mengatur persoalan kehidupan dengan hukum yang ditentukan Allah SWT. Mengatur persoalan dengan hukum yang ditentukan Allah merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengatur roda pemerintahan dengan sabaik- baiknya, mampu berperilaku adil memimpin rakyatnya dan memberi pelayanan yang baik<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sari dan Zainuddin.

#### 4. Otonomi Kekuasaan Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang Hukum Tata Negara Islam

Kekuasaan tertinggi di dalam sejarah ketatanegaraan Islam berada di tangan *khālifah*. *khālifah* inilah yang menjadi penguasa tertinggi dalam mengatur segala urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan dalam pemerintahan. Berdasarkan akad inabah (akad untuk mewakilkan) *khālifah* memberikan wewenang kepada gubernur untuk mewakilkan tugas memimpin di daerah dengan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat (*khālifah*), otonomi kekuasaan kepala daerah diberi kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan di daerah untuk mengatur daerah yang dipimpinnya dengan pengawasan dari pusat/*khālifah*. Sebutan kepala daerah di zaman Nabi Muhammad SAW dan *al-khulafau al-rasyidīn* terkenal dengan sebutan istilah *amir*. Pada zaman Nabi Muhammad tugas utama Amir pada mulanya yaitu pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak dan sebagai pemimpin agama. Setelah masa pemerintahan nabi, tugasnya bertambah yaitu memelihara keamanan daerah taklukan Islam, memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, membangun masjid, imam shalat. Amir ini bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan yaitu *khālifah* di Madinah<sup>55</sup>


Otonomi kekuasaan kepala daerah dalam penataan ruang hukum tata negara Islam sangat terlihat pada masa kekuasaan *khālifah* Umar Bin Khatab. *khālifah* Umar Bin Khatab mengangkat Amr bin ‘Ash menjadi

---

<sup>55</sup> Sari dan Zainuddin.

gubernur Mesir. Amr bin 'Ash diberikan kekuasaan otonom untuk membangun kota baru bernama Al-Fusthath yang terletak tidak jauh dari benteng Babilon dan menjadi ibu kota Provinsi Mesir sampai didirikan Kairo pada tahun 969 M. dan sebuah mesjid yang dibangunnya dengan menggunakan namanya yang masih berdiri sampai sekarang.<sup>56</sup>

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya berjudul *Al-Ahkam as-sulthaniyah* seseorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian diangkat oleh imam untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatannya. Dengan wewenang itulah, Kepala daerah memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan agama atas seizin imam.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013).

<sup>57</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-sulthaaniyyah* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah perencanaan dan prosedur yang disusun untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses penelitiannya.

##### 1. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana fokusnya adalah analisis mendalam terhadap menggambarkan suatu objek atau kasus secara spesifik. Metode kualitatif yaitu suatu strategi yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara mendalam. Pendekatan ini mengutamakan kualitas data dan interpretasi makna di balik fenomena yang diamat.<sup>58</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori library research, yang berarti merujuk pada kegiatan penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Ini mencakup pencarian dan analisis literatur, referensi, dan sumber informasi lainnya yang tersedia dalam koleksi perpustakaan. Proses ini dapat melibatkan penggunaan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan sumber daya

---

<sup>58</sup> 0 Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2011).

lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan untuk mendukung atau menyusun informasi yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan. Library research menjadi metode penting dalam mengembangkan pemahaman dan mendukung kajian ilmiah

## **B. Subjek dan objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat, adapun objek penelitian ini adalah sistematika peraturan perundang-undangan, UU No.26 Tahun 2007 dan UU No.6 Tahun 2023.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan entitas atau objek yang menyediakan informasi yang dijadikan data dalam konteks penelitian..

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang secara langsung memberikan data pokok kepada peneliti dalam konteks penelitian. Sumber data utama ini dapat mencakup buku, dokumen, dan sejenisnya. Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam penelitian hukum normatif terdapat bahan hukum primer, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan hierarki perundang-undangan.<sup>59</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat memperoleh sumber data

---

<sup>59</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

primer dari Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi sumber data primer. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.<sup>60</sup>

### **D. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>61</sup>

### **E. Metode pengumpulan data**

Peran yang signifikan dalam suatu penelitian ditentukan oleh metode pengumpulan data, karena tanpa adanya metode tersebut, peneliti tidak akan dapat memperoleh data atau materi penelitian. Dalam penelitian ini, berdasarkan metode penelitian dan sumber-sumber yang digunakan, peneliti menggunakan satu pendekatan, yaitu metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, yang mencakup upaya mengumpulkan berkas dan meninjau

---


<sup>60</sup> Amiruddin, Zainal Asikin.

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

informasi serta keterangan yang akurat dan relevan dari karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis content analysis yang bertujuan untuk mengevaluasi konten teks dalam dokumen perundang-undangan. Fokus utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Pendekatan analisis yang diterapkan bersifat deduktif, di mana peneliti meneliti konsep-konsep yang bersifat umum.



## BAB IV

### PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Dampak Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah dapat mengatur kebijakan pemerintahannya dalam berbagai bidang termasuk di dalam penataan ruang. Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrument hukum tata ruang. Melalui instrument tata ruang berbagai kepentingan pembangunan baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor, maupun antarpemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu.<sup>62</sup>

Penataan ruang adalah serangkaian proses dalam penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Pendekatan tersebut kemudian menghasilkan produk rencana tata ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.<sup>63</sup>

---

62 Esra Fitrah Alotia, "Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," no. 3 (t.t.).

63 Rommy Fernando Mandey, "Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara," no. 4 (t.t.).

Pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berdampak :

### **1. Perubahan Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan membuka lapangan kerja, namun terdapat banyak hal yang penting dikesampingkan. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah setidaknya 79 undang undang lain di dalamnya termasuk menyangkut kewenangan konkuren yang melindungi kewenangan pemerintah daerah sehingga menimbulkan paradigma baru di tatanan masyarakat yang mengarahkan konsep otonomi daerah dengan asas desentralisasi menuju sentralisasi, Salah satu konsekuensi yang diterima atas berlakunya undang-undang ini adalah perubahan kewenangan konkuren dalam bidang penataan ruang dengan diubahnya beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang cipta kerja memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dalam urusan penataan ruang secara signifikan, membatasi wewenang pemerintah daerah di bidang tersebut. "Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat," seperti yang tertera dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, ini berarti bahwa semua izin yang terkait dengan penataan ruang langsung

berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Penataan Ruang mengalami perubahan signifikan, mengurangi wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, Pasal 10 dan 11 dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, termasuk penetapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis. Namun, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah terbatas pada pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi atau kabupaten.<sup>64</sup>

Sebelum dilakukan perubahan, dalam UUPR ditentukan bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata ruang wilayah diberi kewenangan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi pasca perubahan maka kewenangan tersebut dipangkas dan menjadi hanya dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah. Pemangkasan kewenangan ini menyebabkan terjadinya reduksi otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penataan ruang. Adanya pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penataan ruang dapat memberikan dampak terhadap

---

<sup>64</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

berkurangnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang baik.

## **2. Penyederhanaan sistem penataan ruang**

Penyederhanaan sistem penataan ruang ditandai dengan dihilangkannya kawasan strategis daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal-pasal yang menyebutkan kawasan strategis daerah provinsi dan kabupaten/kota pada Undang-Undang Penataan Ruang sehingga hanya menyebutkan kawasan strategis nasional saja. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus kewenangan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi melalui penghapusan Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Penataan Ruang, Hal yang sama terjadi pada pemerintah kabupaten/kota dengan dihapuskannya kewenangan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota melalui penghapusan Pasal 11 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Penataan Ruang, Dengan hilangnya wewenang pemerintah daerah terkait KSP dan KSK, maka penataan ruang kawasan strategis hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.<sup>65</sup>

## **3. Sentralisasi penataan ruang**

Sentralisasi penataan ruang dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja

- a. Perubahan pada Pasal 23 ayat (7), (8) dan (9) dan Pasal 26 ayat (8), (9) dan (10) Undang-Undang Penataan Ruang oleh Undang-Undang Cipta

---

<sup>65</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” (t.t.).



Kerja. Menurut perubahan tersebut penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya berlapis Maksudnya adalah pemerintah pusat dapat mengambil alih penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota bersangkutan belum menetapkan rencana tata ruang dalam batas waktu yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat, bahwa paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat, peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota wajib ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut belum ditetapkan, paling lambat satu bulan kemudian kepala daerah yang bersangkutan wajib menetapkannya. Apabila kepala daerah bersangkutan belum juga menetapkan dalam jangka waktu satu bulan, maka rencana tata ruang wilayah tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- b. Disisipkannya Pasal 34A UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU Cipta Kerja. Pasal tersebut berbunyi
  - 1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategi, belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan tata ruang tetap dilaksanakan.

- 2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila pemerintah pusat memiliki kebijakan nasional bersifat strategis yang belum diatur dalam rencana tata ruang, maka kebijakan nasional strategis tersebut tetap dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat, apabila terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang kemudian berimplikasi pada pemanfaatan ruang di daerah, semestinya rancangan tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang di daerah ditinjau dan diubah terlebih agar tindakan pemerintah dalam penataan ruang dapat dikatakan taat asas dan taat hukum. Jika tidak, maka RTRW dan/atau RDTR menjadi tidak berguna ketika dihadapkan dengan kebijakan nasional bersifat strategis. Selain itu check and balances antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konteks penataan ruang menjadi hilang dimana ketika pemerintah pusat menghendaki sesuatu maka pemerintah daerah tidak bisa menolak dengan alasan apapun juga.<sup>66</sup>

Sentralisasi pembuatan kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bidang penataan dan pemanfaatan ruang menyebabkan partisipasi pemerintah dan masyarakat daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri semakin dibatasi. Hal ini

---

66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

menimbulkan banyaknya asumsi negatif yang terbentuk pada masyarakat terkait dengan pengaturan penataan dan pemanfaatan ruang pada Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya adalah menurunnya kepercayaan kepada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan menurunnya efektivitas undang-undang yang baru disahkan ini

- c. Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pada mulanya Undang-Undang Penataan Ruang pada pasal ini menjelaskan tentang ketentuan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah diganti dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah pusat<sup>67</sup>

#### **B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *siyāsh dustūriyah***

Undang-Undang Cipta Kerja yang direncanakan sebagai langkah progresifitas dan responsibilitas dalam pembentukan produk hukum nyatanya telah mencederai nilai demokrasi dalam pengaturan rencana tata ruang wilayah di daerah, berkaitan dengan penataan ruang yang erat kaitannya dengan politik ekonomi di daerah maka tentulah seharusnya lebih cenderung memperhatikan kebutuhan atau kepentingan masyarakat pada

---

67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

umumnya, sehingga di sini sangat penting adanya peran serta masyarakat yang diantaranya berfungsi sebagai sarana untuk memotret problematika sosial dan lingkungan yang terjadi, penggalian informasi yang diperlukan oleh pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dan pengidentifikasian dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan trust rakyat kepada pemerintahan sehingga akan mengurangi terjadinya konflik di masyarakat<sup>68</sup>

Melihat perubahan kewenangan penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat dimaknai sebagai bentuk sentralisasi. Secara etimologi, sentralisasi yaitu seluruh keputusan/kebijakan dikeluarkan oleh pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi untuk melaksanakan instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Implikasi dari sentralisasi ini adalah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan/kebijakan dan keputusan/kebijakan yang dikeluarkan pun belum tentu tepat sasaran, akibatnya pembangunan yang diharapkan belum tentu sesuai dengan kenyataan, pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan peran serta masyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan daerahnya akan mengalami distorsi sehingga berpotensi tidak tercapainya tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, karena akan terdapat ketimpangan antara

---

68 Fanda I'aannah dan Agus Tri Widodo, "Degradasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Sentralisasi Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten/Kota," *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* 4, no. 2 (16 Agustus 2021): 12–28, <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i2.103>.

akomodasi kebutuhan masyarakat di daerah dengan kepentingan pemerintah pusat yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

Tabel 1. Perubahan Kebijakan Penataan Ruang

<b>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007</b>	<b>Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Tidak terikat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat	Harus memedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat
Rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan daerah	Rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dalam penyusunan tata ruang memperhatikan rencana tata ruang kawasan strategis daerah	Dalam penyusunan tata ruang tidak mengakomodasi rencana tata ruang kawasan strategis daerah
Apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional pelaksanaannya menunggu penyesuaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang	Perubahan kebijakan strategis nasional tetap dapat dilaksanakan belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang.
Perubahan kebijakan strategis nasional tetap dapat dilaksanakan belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang.	Persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang menjadi kewenangan pemerintah pusat secara mutlak.

<sup>69</sup> I'aannah dan Tri Widodo.

Berdasarkan tabel di atas, tentulah dapat dilihat sentralisasi kewenangan semakin menguat dimulai dari adanya penyeragaman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, diabaikannya rencana tata ruang kawasan strategis daerah dalam penyusunan tata ruang wilayah di daerah, adanya perubahan perizinan menjadi persetujuan yang kemudian secara mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan adanya perubahan bentuk produk hukum daerah dalam penetapan rincian detail tata ruang wilayah dari peraturan daerah menjadi peraturan kepala daerah. Dengan adanya perubahan bentuk produk hukum tersebut maka konsekuensi logisnya, DPRD selaku wakil rakyat di daerah tidak dapat berperan aktif dalam penyusunan tata ruang terperinci di daerahnya dikarenakan dalam proses penyusunan tidak melibatkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD.

Jika dilihat dari uraian di atas tentang perubahan kewenangan penataan ruang pasca diakhinya UU Cipta Kerja, menimbulkan perubahan kewenangan konkuren sehingga memunculkan paradigma baru di tengah masyarakat atas konsep otonomi daerah yang mengarahkan asas desentralisasi menuju sentralisasi. Perubahan terhadap Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengubah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan hal tersebut terjadi pergeseran pada konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, pemerintah daerah sebagai agensi model dalam artian hanya sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Clarke dan Stewart model agensi adalah pemerintah daerah dilihat sebagai agen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.<sup>70</sup>

Dalam ajaran agama Islam, segala aspek, termasuk ketatanegaraan, telah diatur dengan rapi. Aturan-aturan ketatanegaraan dalam Islam disebut *fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* merupakan cabang ilmu yang mengkaji segala aspek terkait urusan umat dan negara, melibatkan hukum, regulasi, serta kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Semua ini diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat.<sup>71</sup> Dalam *fiqh siyāsah*, Seorang kepala negara memikul tanggung jawab ganda, yaitu pertanggungjawaban terhadap Allah dan juga kepada rakyat yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepada rakyat ini mencakup komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menghindari perlakuan yang zalim. Apabila seorang pemimpin telah memenuhi amanah tersebut, agama menuntut seluruh rakyat untuk membela negara. Rasulullah S.A.W. mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memerhatikan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang kepada rakyat yang membutuhkan, memberlakukan keadilan dalam putusan, dan mematuhi

---

70 Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah."

71 Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

janji atau amanah tanpa pelanggaran. Prinsip kedua yang ditekankan adalah keadilan, yang merupakan tujuan utama dalam pemerintahan atau sistem politik Islam. Keadilan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, ditekankan sebagai sifat penting seorang pemimpin yang adil.<sup>72</sup>

*siyāsah dustūriyah* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah dustūriyah*.

Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu*, yang dimaknai sebagai melibatkan diri dalam mengurus, mengelola, dan memelihara kesejahteraan rakyat serta segala aspeknya. Dustur merujuk pada kumpulan peraturan yang mengatur dasar dan interaksi kerjasama di antara anggota masyarakat dalam suatu negara, termasuk aturan yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Istilah dustur juga telah diterapkan dalam bahasa Indonesia, dan salah satu maknanya adalah undang-undang dasar negara. *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian dari ranah politik, istilah ini umumnya dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dan penduduk di suatu lokasi atau wilayah, beserta struktur kelembagaan di dalam komunitas tersebut, merupakan fokus dari disiplin ilmu ini. Disiplin ilmu ini mendiskusikan berbagai peraturan dan hukum yang harus mematuhi prinsip agama dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua ini dilihat dalam konteks suatu negara, pemerintahan tak dapat dipisahkan, karena setiap pemerintahan pasti melibatkan kepala negara (pemimpin) dan rakyat, keduanya memegang peran yang sangat vital. Keterkaitan antara keduanya menjadi hal yang esensial dalam suatu negara, sebab keduanya dapat

---

<sup>72</sup> Saifuddin, "Fiqh Siyasah."



menentukan arah dan tujuan negara. Baik dalam konteks negara Islam maupun non-Islam, keduanya memiliki peran dan kebijakan yang bersifat khas dari kepemimpinan negara tersebut.<sup>73</sup>

Di dalam ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* kekuasaan eksekutif (*al-salṭah al-tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khālifah*, *imarah/’āmir*, dan *wizarah/wāzir*.<sup>74</sup> Otonomi kekuasaan kepala daerah dalam perspektif fiqh *siyāsah dustūriyah* atau hukum tata negara Islam sesuai dengan kondisi dan kewenangan yang diberikan oleh seorang *khālifah*. *Khālifah* sebagai kepala negara memberikan kewenangan kepada *al-āmir* (kepala daerah) yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah, menarik *kharaj* dan memungut zakat, menegakkan dan menyebar luaskan agama Islam di daerah, menjadi imam shalat<sup>75</sup>

Otonomi kekuasaan kepala daerah dalam pentataan ruang hukum tata negara Islam sangat terlihat pada masa kekuasaan *khālifah* Umar Bin Khatab. *khālifah* Umar Bin Khatab mengangkat Amr bin ‘Ash menjadi gubernur Mesir. Amr bin ‘Ash diberikan kekuasaan otonom untuk membangun kota baru bernama Al-Fusthath yang terletak tidak jauh dari benteng Babilon dan menjadi ibu kota Provinsi Mesir sampai didirikan

---

73 Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an,” *Journal of Qur’anic Studies* 4 (t.t.), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>.

74 Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-qada’iyyah.”

<sup>75</sup> Sari dan Zainuddin, “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam.”

Kairo pada tahun 969 M. dan sebuah mesjid yang dibangunnya dengan menggunakan namanya yang masih berdiri sampai sekarang.<sup>76</sup>

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya berjudul *Al-Ahkam as-sultaniyah* seseorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian diangkat oleh imam untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah, Kepala daerah memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas seizin imam.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang yang ditarik oleh pemerintah pusat sangat kental dengan nuansa sentralisasi tentunya tidak sesuai dengan konsep *siyāsah dustūriyah al-salṭah al-tanfīziyyah* dimana di masa Rasul dan khulafaurrasyidīn, kepala daerah memiliki kekuasaan otonom dalam penataan ruang.

---

<sup>76</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*.

<sup>77</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam-us-sulthaaniyyah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang pasca disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadikan sentralisasi kewenangan penataan ruang. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, termasuk penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan strategis, Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang terbatas pada pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi atau kabupaten.
2. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang yang ditarik oleh pemerintah pusat sangat kental dengan nuansa sentralisasi tentunya tidak sesuai dengan konsep *siyāṣah dustūriyah al-salṭah al-tanfīziyyah* dimana di masa Rasul dan khulafaurrasyidīn, kepala daerah memiliki kekuasaan otonom dalam penataan ruang.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah diberikan kesempatan penuh untuk membuat rencana tata ruang wilayahnya sendiri agar sesuai dengan akomodasi kebutuhan masyarakat di daerah dengan kepentingan pemerintah pusat yang telah ditetapkan agar tidak terjadi ketimpangan .



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- 0 Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2011.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arnold Ferdinand Bura. *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Jawa Tengah: Ureka Media Aksara, 2023.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkamus-sulthaaniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996.
- Rahman Mulyawan. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2015.
- Rahyunir Rauf. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasa*. Yogyakarta: Ombak Dua, 2014.
- Syamruddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.

### Jurnal dan Skripsi :

- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (8 Desember 2016): 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.
- Alotia, Esra Fitrah. "Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," no. 3 (t.t.).
- Amiany. "Penyelenggaraan Tata Ruang Sesuai UU NO.26 Tahun 2007." *Jurnal Ilmu Hukum* 12 (t.t.).

- Basri Mulyani.  
“Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2 (t.t.).  
<https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/183>.
- Dimas Dwiki Sumarsono. “Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Volume 4 (2021). <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2349/0>.
- Faludi, Andreas. “The Performance of Spatial Planning.” *Planning Practice and Research* 15, no. 4 (November 2000): 299–318.  
<https://doi.org/10.1080/713691907>.
- Frastien, Dede, Iskandar Iskandar, dan Edra Edra Satmaidi. “Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (13 September 2019): 1–22. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22>.
- Habibullah Tarigan, B.M., Ranty Meilani Putri, dan Arrie Budhiartie. “Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (23 April 2021): 11–21. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>.
- Hariyanto dan Tukidi. “Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Geografi* Volume 4 (2007).  
<https://journal.unnes.ac.id/nju//index.php/JG/article/view/107/109>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (29 Desember 2020): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hassan Abdullah Hassan Al-Basaita. “Peran permukiman dalam penataan ruang.” Universitas Al-Quds, t.t.
- I’aannah, Fanda, dan Agus Tri Widodo. “Degradasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Sentralisasi Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten/Kota.” *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* 4, no. 2 (16 Agustus 2021): 12–28. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i2.103>.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif AL-Qur’an dan AL-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- Ludin, Heru Awal. "Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)," t.t.
- Mandey, Rommy Fernando. "Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara," no. 4 (t.t.).
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.
- Permatasari Lababa, Dewi. "Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang." *Tunas Agraria* 4, no. 2 (26 Mei 2021): 213–28. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141>.
- Riendy, Yusika. "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 79. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12794>.
- Saifuddin, Saifuddin. "Fiqh Siyasa: Antara Das Sollen dan Das Sein." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (28 Januari 2022): 1. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.
- Salman Abdul Muthalib. "Siyasa Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4 (t.t.). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-qada'iyah," no. 1 (2017).
- Sari, Weni Gusdi, dan Zainuddin Zainuddin. "Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 177. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>.
- Subekti, Rahayu, Winarno Budyatmojo, dan Purwono Sungkowo Raharjo. "Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan Untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian" 3 (2019).
- Thahir, Baharuddin. "Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 27 Desember 2019, 1–12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>.
- Vernanda Yuniar Ulenaung. "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang Undang

Nomor 26 Tahun 2007.” *Jurnal Lex Administratum* VII (2019).

Wirosoedarmo, Ruslan, Johanes Bambang Rahadi Widiatmono, dan Yoni Widyoseno. “Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan (RTRW Arrangement Based on Environmental Supportability Based on Land Capability).” *Jurnal Agritech* 34, no. 04 (11 Februari 2015): 463. <https://doi.org/10.22146/agritech.9442>.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 68 (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andika Hari Prasetyo
2. NIM : 2017303066
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas 17 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Perumahan Kalikidang Blok K2 No.8
5. Nama ayah : Kusriyanto
6. Nama Ibu : Muslikah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Wiradadi
  - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 2 Sokaraja
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Sokaraja
  - d. S1, Tahun Masuk : 2020
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren El- Fira

Purwokerto, 4 Juli 2024



Andika Hari Prasetyo